

**ANALISIS UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS  
DALAM PENETAPAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
ORGANISASI NOTARIS SEBAGAI WADAH TUNGGAL  
ORGANISASI NOTARIS**

**TESIS**



Oleh :

**Noor Lailatul Izza**

NIM : 21302200100

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS  
DALAM PENETAPAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
ORGANISASI NOTARIS SEBAGAI WADAH TUNGGAL  
ORGANISASI NOTARIS**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh :

**Noor Lailatul Izza**

NIM : 21302200100

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS  
DALAM PENETAPAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
ORGANISASI NOTARIS SEBAGAI WADAH TUNGGAL  
ORGANISASI NOTARIS**

**TESIS**

Oleh :

**Noor Lailatul Izza**

NIM : 21302200100

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh:  
Pembimbing  
Tanggung,

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. M.H**  
NIDN: 0620046701

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. M.H**  
NIDN: 0620046701

**ANALISIS UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS  
DALAM PENETAPAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
ORGANISASI NOTARIS SEBAGAI WADAH TUNGGAL  
ORGANISASI NOTARIS**

**TESIS**

Oleh :

**Noor Lailatul Izza**

NIM : 21302200100

Program Studi : Kenotariatan

**Tim Penguji**

Ketua

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0615087903

Anggota

Dr. H. Jawade Halidz, S.H. M.H

NIDN: 0620046701

Anggota

Prof. (HC UNISSULA) Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDK : 8987740022

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**

Dr. H. Jawade Halidz, S.H. M.H

NIDN: 0620046701

### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Noor Lailatul Izza

NIM : 21302200100

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas/Program : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Penetapan, Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Notaris Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Notaris" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 Agustus 2024

Yang menyatakan



Noor Lailatul Izza  
21302200100



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Noor Lailatul Izza

NIM : 21302200100

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas/Progam : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul : “Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Penetapan, Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Notaris Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Notaris” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Agustus 2024

Yang menyetakan



Noor Lailatul Izza  
21302200100

## MOTTO

Yakinkan Dengan Iman Usahakan Dengan Ilmu Sampaikan Dengan Amal

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak Ibu saya serta keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendo'akan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan.
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
3. Kepada seluruh rekan kerja di PDIH Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Penetapan, Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Notaris Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Notaris”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap penyusunan tesis sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



6. Terima kasih kepada, Orang tua serta keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta do'a yang tulus.
7. HMI komisariat Hukum, Korkom Sultan Agung Semarang, HMI Cabang Semarang, KOHATI Cabang Semarang, yang telah menjadi wadah bagi penulis selama menempuh pendidikan, Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh pihak yang berada di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah, Khususnya Divisi Yankum yang memberikan wadah, inspirasi serta inovasi dalam penyusunan tesis penulis
9. Para sahabat dan keluarga perantauan penulis yang telah memberi warna dan memberi dukungan dalam menulis dan menempuh pendidikan Progam Magister Kenotariatan yaitu: Bang Dias Saktiawan, Fitriana Wahyu, Hapsoro Jayaningprang, Agus Prasetya Wiranto, Aditya Noviansyah, Rizky Novian Hartono, Lianita Insani Putri, Yulisa Dian, Elias Prabowo, Amalia Putri. Sasti Anjana.
10. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang

kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



## ABSTRAK

Notaris di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting karena Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar*) yang harus profesional karena mewakili negara menjalankan tugas dan fungsi jabatannya di dalam perubahan akta sebagai alat bukti yang berupa “Akta Otentik”. Organisasi Notaris merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Pembinaan dan pengawasan Organisasi Notaris perlu dilakukan agar tidak ada penyimpangan dalam menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), serta Kode Etik Organisasi Notaris.

Tujuan dalam penelitian ini menganalisis: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis Undang-Undang Jabatan Notaris dalam penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi notaris sebagai wadah tunggal di Indonesia 2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi didalam analisis Undang-Undang Jabatan Notaris dalam penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi notaris sebagai wadah tunggal dan bagaimana solusinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Metode pendekatan yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan, perbandingan, historis, filsafat, konsep, analitis. Data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka. Metode analisa data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Dalam analisis Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat beberapa kendala didalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentu khususnya berkaitan dengan penetapan, pembinaan, dan pengawasan terhadap profesi notaris yang beroperasi di negara Indonesia. Kendala-kendala tersebut terjadi akibat banyak faktor. Belum hadirnya Peraturan Menteri mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi profesi notaris yang belum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta keterbatasan dalam pengawasan, kompleksitas dalam pembinaan, tantangan dalam menegakkan kode etik, serta ketergantungan pada pengawasan negara.

***Kata Kunci: Organisasi Notaris, Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan***

## **ABSTRACT**

*Notaries in Indonesia hold a very important position because they are public officials authorized to create authentic deeds. As public officials (Openbaar Ambtenar), notaries must be professional because they represent the state in carrying out their duties and functions in the creation of deeds as evidence in the form of "Authentic Deeds." The Notary Organization is the only professional body for notaries established with the aim of improving the quality of the notary profession. The development and supervision of the Notary Organization must be carried out to prevent any deviations in the implementation of the Articles of Association and Bylaws (AD-ART), as well as the Code of Ethics of the Notary Organization.*

*The objectives of this research are to analyze: 1. To understand and analyze the Law on the Notary Office in the determination, development, and supervision of the Notary Organization as the sole body in Indonesia; 2. To identify the obstacles encountered in the analysis of the Law on the Notary Office in the determination, development, and supervision of the notary organization as the sole body and how to address them. The type of research used in this study is normative legal research, with a methodological approach through legislative, comparative, historical, philosophical, conceptual, and analytical approaches. The data used is secondary data sourced from literature. The data analysis method used is qualitative analysis.*

*The government has issued Law Number 2 of 2014 as an amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Office. In the analysis of the Law on the Notary Office, there are several obstacles within the Indonesian Notary Association (INI), particularly related to the determination, development, and supervision of the notary profession operating in Indonesia. These obstacles arise due to various factors. The absence of Ministerial Regulations regarding the determination, development, and supervision of the notary profession, which have not been further regulated in the Law on the Notary Office, as well as limitations in supervision, complexity in development, challenges in enforcing the code of ethics, and dependence on state supervision.*

**Keywords: Notary Organization, Determination, Development, and Supervision**


## DAFTAR ISI

ANALISIS UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PENETAPAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI NOTARIS SEBAGAI WADAH TUNGGAL ORGANISASI NOTARIS ....	i
ANALISIS UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PENETAPAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI NOTARIS SEBAGAI WADAH TUNGGAL ORGANISASI NOTARIS ...	ii
ANALISIS UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PENETAPAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI NOTARIS SEBAGAI WADAH TUNGGAL ORGANISASI NOTARIS ..	iii
ANALISIS UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PENETAPAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI NOTARIS SEBAGAI WADAH TUNGGAL ORGANISASI NOTARIS ..	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
1. Pejabat .....	7

F.	Kerangka Teori.....	13
G.	Metode Penelitian.....	22
	1. Jenis Penelitian .....	22
	2. Metode Pendekatan .....	23
	3. Jenis dan Sumber Data .....	24
	4. Metode Pengumpulan Data .....	25
	5. Metode Analisis Data .....	26
H.	Sistematika Penulisan .....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		29
A.	Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris.....	29
	1. Pengertian dan Definisi Notaris.....	29
	2. Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia .....	32
	3. Sejarah Perkembangan Profesi Notaris di Indonesia .....	33
B.	Tinjauan Tentang Penetapan Organisasi Notaris .....	36
	1. Pengertian Organisasi Notaris .....	36
	2. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Notaris .....	38
	3. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Notaris di Indonesia ..	40
	4. Struktur Organisasi Notaris .....	43
	5. Hubungan Organisasi Notaris dengan Pemerintah dan Lembaga Hukum Lainnya .....	48
	6. Kode Etik Organisasi Notaris.....	52
C.	Tinjauan Tentang Pembinaan Organisasi Notaris.....	55
	1. Pengertian Pembinaan Organisasi Notaris .....	55
	2. Aspek Hukum dalam Pembinaan .....	56
	3. Struktur Mekanisme Pembinaan .....	57
	4. Pendidikan Berkelanjutan.....	58
	5. Etika dan Disiplin.....	59
D.	Tinjauan Tentang Pengawasan Organisasi Notaris.....	60



1. Pengertian Pengawasan .....	60
2. Tujuan Pengawasan .....	61
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
<b>A. Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Penetapan, Pembinaan, Dan Pengawasan Organisasi Notaris Sebagai Wadah Tunggal di Indonesia .....</b>	<b>63</b>
<b>B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Mengenai Penetapan, Pembinaan, Dan Pengawasan Organisasi Notaris Sebagai Wadah Tunggal Dan Solusinya .....</b>	<b>76</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
A. Buku .....	97
B. Undang-Undang .....	98
C. Jurnal .....	99
D. Website .....	101





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Sebagai negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental, atau yang juga dikenal dengan *civil law system*, Indonesia mengenal adanya akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian tertinggi dalam hukum keperdataannya. Akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, terkuat dan terpenuh.

Notaris di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting karena Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar*) yang harus profesional karena mewakili negara menjalankan tugas dan fungsi jabatannya di dalam perubahan akta sebagai alat bukti yang berupa “Akta Otentik”. Di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.<sup>1</sup> Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris dalam menjalankan profesinya, tidak sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku secara umum, tetapi juga setiap notaris harus patuh terhadap ketentuan etika profesi yang diatur di dalam kode etik profesi. Mengingat masalah kode etik Notaris ini sangat penting di dalam pembangunan hukum nasional terutama dari segi materi hukum, maka dalam hal ini kode etik Notaris harus dibuat sebaik mungkin agar dapat membatasi para notaris dalam setiap pelaksanaan kinerjanya. Demi menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesinya dalam pelayanan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum yang diberikan Notaris di dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya tidak terlepas dari aturan-aturan khusus Notaris agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam aturan perundang-undangan, maka Notaris diharapkan memiliki kaidah moral di luar peraturan perundang-undangan, demi terlaksananya etika profesi yang baik di masyarakat. Sarana kontrol sosial

ditujukan agar masyarakat diharapkan tetap memiliki kepercayaan kepada Notaris karena dengan terjaminnya kepentingan tersebut maka kepercayaan masyarakat kepada Notaris akan semakin kuat.<sup>2</sup>

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris sampai saat ini belum diterbitkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penetapan, pembinaan dan pengawasan Organisasi Notaris. Pada hal Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris mengamanatkan bahwa, ketentuan mengenai penetapan, pembinaan dan pengawasan Organisasi Notaris perlu diatur dengan Peraturan Menteri. Pada Pasal 82 ayat (1) UUJN juga mengatur bahwa Organisasi Notaris merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Hal ini merupakan wadah satu-satunya, maka pembinaan dan pengawasan Organisasi Notaris perlu dilakukan agar tidak ada penyimpangan dalam menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), serta Kode Etik Organisasi Notaris. Berdasarkan hasil analisis, maka rekomendasi yang dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) perlu segera disusun Draf Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan, Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Notaris. Penulisan tesis yang di dorong adanya dualisme organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang

---

<sup>2</sup>Prayojana, D.A.,Murni, R.R., et al, 2018. *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris DI Kota Denpasar*. Art Comitas, hal.21

mana organisasi tersebut sebagai wadah satu-satunya organisasi notaris di Indonesia. Polemik dua kubu kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia yang terpecah menjadi dualisme, banyak menimbulkan gejolak persoalan dikalangan para Notaris bahkan mengganggu pada pelayanan publik terkait layanan kenotarian kepada masyarakat umum.<sup>3</sup>

Penulisan ini membahas tentang wadah tunggal organisasi notaris yang diakui di Indonesia dan peran apa yang dijalankan organisasi tersebut, sebagaimana pasal 82 ayat (1) mengatur bagaimana notaris harus tergabung dalam satu wadah organisasi profesi dan pasal 1 ayat (5) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa organisasi notaris harus berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam karya tulis berupa tesis ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara sistematis dan teratur sehingga memperoleh jawaban yang benar. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi jabatan Notaris. Hal tersebut bisa kita lihat pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana dalam pasal tersebut hanya mewajibkan para notaris untuk

---

<sup>3</sup> Abdul Jalal, dan Sri Endah Wahyuningsih, (2018), *Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen*, Jurnal Akta, Vol. 5 No. 1, hal.228



berkumpul pada satu wadah tunggal organisasi jabatan notaris. Organisasi jabatan notaris berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum, sebagaimana pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Jabatan Notaris dan wadah organisasi jabatan Notaris yang telah mendapat status badan hukum sampai saat ini hanyalah Ikatan Notaris Indonesia.<sup>4</sup> Keberadaan pasal 82 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang tidak tegas dan jelas isinya kemudian diajukan ke Mahkamah konstitusi, meskipun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi tidak memutuskan secara tegas adanya satu satunya organisasi jabatan Notaris, hanya menegaskan dalam kenyataan selama ini, bahwa Ikatan Notaris Indonesia yang sudah ada sebagai suatu organisasi jabatan notaris di Indonesia dan telah berbadan hukum. Bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia adalah dengan membentuk Dewan Kehormatan, serta keanggotaannya dalam Majelis Pengawas Notaris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana analisis Undang-Undang Jabatan Notaris dalam penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi notaris sebagai wadah tunggal di Indonesia?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam analisis Undang-Undang Jabatan Notaris dalam penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi

---

<sup>4</sup> Putri A.R,2011 , *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan , hal.32

notaris sebagai wadah tunggal dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah di uraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Undang-Undang Jabatan Notaris dalam penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi notaris sebagai wadah tunggal di Indonesia
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi didalam analisis Undang-Undang Jabatan Notaris dalam penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi notaris sebagai wadah tunggal dan bagaimana solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktik, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Bidang Kenotariatan.
  - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi oragnisasi Ikatan Notaris dalam menyelesaikan problematika yang sedang terjadi.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktik diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan peraturan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

### **E. Kerangka Konseptual**

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak tidak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitiannya. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pegangan atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

#### **1. Pejabat Notaris**

Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam

pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Pejabat Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain). Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Ordonasi Staatblad 1860 Nomor 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860.

Adapun bunyi dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut : “Notaris adalah jabatan umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Kemudian didalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan

Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>5</sup> Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

## 2. Penetapan Organisasi Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan bagian dari pelayanan hukum kepada kebutuhan masyarakat, kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>6</sup> Jabatan yang diemban oleh seorang Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, sehingga Notaris memiliki tugas untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan selalu menjunjung tinggi etika profesi hukum dan martabat serta keluhuran dari jabatannya. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka

---

<sup>5</sup>Syafran Sofyan, "Notaris Openbare Amtbtenaren", (online), (<https://www.jimllyschool.com/baca/9/notaris-openbare-ambttenaren-syafran-sofyan#>), diakses 28 Juni 2024), 2017.

<sup>6</sup>Theo Anugrah Pakarti, 2017, *Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7, hal. 1663-1676.

perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris perlu diefektifkan agar notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam melaksanakan jabatannya, notaris perlu mendapat pengawasan dan pembinaan, pengawasan yang dilakukan meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan terhadap notaris merupakan pelaksanaan fungsi pembinaan. Tugas pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundangan yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa: (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia (3) Organisasi Notaris

---

<sup>7</sup> Herlina Ernawati Napitupulu, *Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris Di Wilayah Sumatera Utara*, dikutip dari website: <https://www.neliti.com/publications/165012/peranan-ikatan-notaris-indonesia-dalampembinaan-notaris-danpengawasan-kode-eti>, diakses pada tanggal 24 Februari 2024.



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Begitu banyak jumlah Notaris, sehingga Organisasi Notaris menjadi Organisasi yang besar, maka perlu diatur dengan Peraturan Menteri tentang penetapan, pembinaan dan pengawasan Organisasi Notaris. Notaris lahir dari negara dalam lapangan hukum perdata. Oleh karena Notaris harus diawasi oleh negara, dalam hal ini Menteri yang mewakili negara. Tanpa surat keputusan dari Menteri maka tidak lahir Notaris, orang-orang yang mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri membentuk organisasi, maka organisasi juga harus diawasi oleh Menteri, inilah filosofi Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Jabata Notaris.

### 3. **Pembinaan Organisasi Notaris**

Pembinaan diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan. Dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti

mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Menurut Masdar Helmi, pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

Selain itu juga, Mathis memberikan pandangan bahwa pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Begitu juga halnya dengan *Ivancevich*, mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, *Ivancevich* mengemukakan sejumlah butir penting yaitu pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, dimana gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: 3 (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>8</sup> Pelaksanaan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas.<sup>9</sup> Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga

---

<sup>8</sup> Mario, Julyano et al, 2019 “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 1, 2019, hlm. 14

<sup>9</sup>.Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-hall>. diakses pada tanggal 2 Juni 2024

memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum. Gustav Radbruch juga menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah:<sup>10</sup>

- a. Hukum positif yaitu undang-undang
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di

---

<sup>10</sup>. Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart, hal. 36.

dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

## 2. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering diistilahkan dengan kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Bahkan kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan sering juga kewenangan disamakan dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”<sup>12</sup>, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, 2019, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utam), hal 35-36.

<sup>12</sup> Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggung jawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga), hal 30.

<sup>13</sup> Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga), hal 30.

Dalam hal ini kewenangan merupakan beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan terhadap golongan tertentu atau kekuasaan terhadap satu bidang pemerintahan. Berkaitan dengan kewenangan tidak dapat terlepas dari konsep Teori Utilitarianisme milik Jeremy Bentham, dimana setiap tindakan yang benar secara moral dapat ditandai dengan dihasilkannya kebaikan bagi seluruh orang yang yang terpengaruh. Secara mendetail, konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar *pleasure* dan *pain* yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalisasikan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya.<sup>14</sup>

Oleh sebab itu, menurut penulis utilitarianisme Jeremy Bentham ini menjadi sangat relevan apabila dijadikan sebagai pisau analisis terhadap suatu kebijakan hukum atau kewenangan. Karena selain anomali masyarakat, hukum juga menjadi bagian penting yang dapat mengguncang nilai-nilai moralitas masyarakat.

Dalam hukum publik, kewenangan berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara

---

<sup>14</sup> Jeremy Bentham, 2001, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener), 27-31.



dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a) hukum
- b) kewenangan (wewenang)
- c) keadilan
- d) kejujuran
- e) kebijakbestarian, dan
- f) kebajikan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban.

Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat

bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah kewenangan digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat.

Dalam konsep hukum nasional, istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Secara yuridis,

pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer.* (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik). Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (*institusi*) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti

pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

- a. *with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
- b. *Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- c. *With mandate, there is not transfer, but the<sup>15</sup> mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.* J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen.

---

<sup>15</sup>Rio Adminral Parikesti 2021, *Penerapan Asas Legalitas Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No.4, hal. 450-459

Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif, artinya penerima kewenangan tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan

- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>16</sup> Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>17</sup> Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam). Ronny

---

<sup>16</sup> Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2



Hanitijo Soemitro membedakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif menjadi 5 (lima) jenis yaitu; “Penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in-concreto*, Penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, dan Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum, maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain, yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik” mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, perbandingan, historis, filsafat, konsep, analitis. Penelitian hukum normatif lebih menitik beratkan pada pendekatan perundang-undangan, sehingga muncul paradigma bahwa penelitian normatif adalah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>.Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Penulisan Artikel*, Mirra Buana Medika, Yogyakarta, hal. 176.

<sup>19</sup> Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, 2018, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal NEGARA HUKUM*.Vol.9, (No.1), hal.80

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan nantinya data sekunder yang lebih menekankan pada bahan hukum sekunder yang bersumber dari pandangan atau pendapat dari para ahli yang sudah sering dijadikan rujukan dalam penggunaan penelitian hukum. Pendapat para ahli tersebut kemudian dikomparasi serta ditariklah sebuah kesimpulan tentang pembuktian kebenaran dalam penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif.<sup>20</sup>

Jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu:

- a. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari bahan pustaka. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari Koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berikut merupakan data sekunder dari penelitian ini:<sup>21</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal 32

<sup>21</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

- a) UUD 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor No.19 Tahun 2021 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
- a) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema pelayanan publik, pelayanan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, standar pelayanan dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan;
  - b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan;
  - c) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait;
- 3) Bahan Hukum Tersier bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Studi Dokumen atau Bahan Pustaka adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan lebih

kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Penetapan, Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Notaris Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Notaris.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.<sup>22</sup> Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan sehingga tergambar perspektif sebuah konsep. Terkait dengan pendekatan konsep Mukti Fajar ND dan Yulianto Acmad menguraikan,

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 183.

pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

### Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Pejabat Notaris, Tinjauan Penetapan Organisasi Notaris, Tinjauan Pembinaan Organisasi Notaris, dan Tinjauan Pengawasan Organisasi Notaris

### Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai analisis undang-undang jabatan notaris dalam penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi notaris sebagai wadah tunggal, dan kendala-kendala yang dihadapi serta solusinya

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 187.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

##### 1. Pengertian dan Definisi Notaris

Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” ialah suatu tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam Penulisan cepat (stenografi). Awalnya jabatan notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh system hukum Negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.<sup>24</sup>

Pengertian<sup>25</sup> Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, definisi mengenai Notaris diungkapkan dalam pasal 1 angka 1 yaitu, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dari definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa :

---

<sup>24</sup>G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga, hal. 41

<sup>25</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- a. Notaris ialah pejabat umum
- b. Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik
- c. Notaris memiliki kewenangan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut atau berdasarkan undang-undang lainnya

Adapun karakteristik notaris sebagai suatu jabatan publik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebagai Jabatan Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris yang artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>26</sup>

- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukum yang mengaturnya sebagai suatu batasan supaya jabatan tersebut

---

<sup>26</sup> Habib Adjie, 2014, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Genta Press, Bandung, hal.15.

dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya, dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar dari wewenang yang telah ditentukan, maka pejabat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar wewenang.<sup>27</sup>

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Dalam hal ini Menteri yang membidangi hukum (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris).

d. Tidak menerima gaji/pension dari yang mengangkatnya

Pemerintah yang mengangkat Notaris dalam hal ini adalah Menteri Hukum. Notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan kewenangannya. Honorarium seorang Notaris diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.<sup>28</sup>

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas akta yang dibuatnya. Masyarakat berhak menggugat Notaris apabila

---

<sup>27</sup> Selly Masdalia Pratiwi, 2014, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya*, Universitas Udayana Denpasar Press, hal. 48.

<sup>28</sup> *Ibid*

ternyata akta yang dibuatnya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

## 2. Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Kewenangan sebagaimana di maksud sebagai berikut :
  - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - 2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - 3) Membuat salinan dari asli surat dibawah tangan berupa salinan
  - 4) Memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan

---

<sup>29</sup> *Op Cit*, hal.51

<sup>30</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta, n Medpress Digital), hal 35.

- 5) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- 6) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
- 7) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan
- 8) Membuat Akta risalah lelang.

### **3. Sejarah Perkembangan Profesi Notaris di Indonesia**

Sejarah Notaris di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke- 17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Melchior Kerchem merupakan seorang sekretaris College van Schenpenen, Jakarta yang bertugas menjadi seorang Notaries Publicus. Keberadaan Melchior Kerchem memudahkan warga Hindia Belanda, terutama warga Eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal di ibukota. Pengangkatan Melchior Kerchem disusul dengan pengangkatan Notaris- notaris lainnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan dokumen legal yang dirasa makin penting, ditambah lagi dengan kesibukan Kota Batavia saat itu, membuat penambahan Notaris merupakan sebuah keniscayaan.

Umumnya Notaris yang diangkat adalah keturunan Eropa dan timur asing karena masyarakat pribumi kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, tetap ada masyarakat pribumi yang mendapat pendidikan dan diangkat menjadi Asisten Notaris. Mereka

adalah orang-orang ningrat atau yang berhubungan baik dengan pemerintah kolonial.<sup>31</sup>

Di masa pemerintahan Belanda, lembaga Notariat dibentuk untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan lapangan hukum keperdataan khususnya kebutuhan akan pembuktian dan mengatur masalah formasi kuota Notaris di suatu wilayah dengan tujuan agar para Notaris bisa hidup layak.

Pada tahun 1860, pemerintah kolonial Belanda menetapkan Ordonantie op het Notaris Ambt in Nederlandsch-Indie, yang mengatur jabatan notaris di Hindia Belanda. Peraturan ini menjadi dasar bagi pengaturan profesi notaris di Indonesia hingga kemerdekaan.

Era globalisasi dan perdagangan bebas di abad 21 ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala lapangan kehidupan baik bidang ekonomi, keuangan, sosial budaya, hukum politik dan lingkungan. Bagi Indonesia perdagangan bebas mendorong pembangunan yang maju dan cukup signifikan utamanya lapangan dunia usaha. Integrasi pelaku bisnis yang terjadi tentunya akan memerlukan perangkat hukum yang dapat membantu melindungi kepentingan pelaku usaha tersebut.

Dalam hubungannya dengan peran Notaris, perkembangan dunia usaha telah mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis. Notaris dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya

---

<sup>31</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, hal. 27.



menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat otentik.<sup>32</sup>

Setelah Indonesia merdeka, peraturan yang mengatur jabatan notaris disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum Indonesia yang merdeka. Pada tahun 1948, pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 16 Tahun 1948, yang kemudian menjadi dasar bagi pengaturan notaris di Indonesia.

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan undang-undang pertama setelah kemerdekaan yang secara khusus mengatur profesi notaris. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat.

Saat ini, notaris di Indonesia memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan hukum dan ekonomi. Profesi ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas hukum yang semakin meningkat.

Sejarah perkembangan profesi notaris di Indonesia menunjukkan bagaimana profesi ini telah beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dinamis di negara ini.

---

<sup>32</sup> Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal. 4

## **B. Tinjauan Tentang Penetapan Organisasi Notaris**

### **1. Pengertian Organisasi Notaris**

Organisasi notaris adalah sebuah wadah atau asosiasi yang menaungi para notaris untuk mengatur, melindungi, dan memajukan profesi notaris. Organisasi ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme notaris, serta memastikan bahwa para anggotanya bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi.<sup>33</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), organisasi notaris yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah satu-satunya organisasi profesi yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia sebagai wadah bagi seluruh notaris di Indonesia.

Organisasi yang bertanggung jawab atas pembinaan notaris, termasuk memberikan pelatihan, melindungi kepentingan anggotanya, serta berperan dalam mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan profesi notaris. Organisasi ini juga bekerja untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas mereka dengan jujur, adil, dan profesional.

---

<sup>33</sup> Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*; Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, hal.32

Fungsi utama dari organisasi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), meliputi:<sup>34</sup>

a. Pembinaan dan Pendidikan Profesi

Menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan pendidikan lanjutan untuk meningkatkan kompetensi para notaris dan melakukan pembinaan terhadap anggota notaris untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar profesi dan mematuhi kode etik notaris serta Mengadakan pendidikan berkelanjutan, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan notaris agar tetap relevan dengan perkembangan hukum dan teknologi.

b. Pengawasan

Memastikan bahwa para notaris mematuhi kode etik profesi dan peraturan hukum yang berlaku. Bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam mengawasi kinerja dan perilaku notaris agar selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku

c. Perlindungan

Melindungi kepentingan para anggota dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris dan melindungi hak-hak dan kepentingan notaris sebagai pejabat umum, serta memberikan bantuan hukum dan pendampingan jika diperlukan.

---

<sup>34</sup> Endang, P. 2020, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Fh Yarsi, vol.2, No. 3, hal. 323- 334

d. Advokasi

Memperjuangkan kepentingan profesi notaris dalam pembentukan kebijakan dan peraturan yang relevan. Mewakili kepentingan profesi notaris di hadapan pemerintah, masyarakat, dan pihak lain, serta melakukan advokasi untuk memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan profesi

## 2. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Notaris

Dasar hukum pembentukan organisasi notaris di Indonesia didasarkan pada berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur profesi notaris dan keberadaan organisasi profesi notaris. Penjelasan yang lebih luas mengenai dasar hukum pembentukan organisasi notaris di Indonesia sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

UUJN merupakan landasan utama bagi profesi notaris di Indonesia. Dalam undang-undang ini, dijelaskan secara rinci mengenai kewajiban, hak, tugas, dan wewenang notaris. Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa notaris wajib menjadi anggota dari suatu organisasi notaris yang diakui oleh pemerintah. Hal ini menegaskan pentingnya keberadaan sebuah organisasi profesi yang menaungi notaris di

---

<sup>35</sup> Darus, M. L. H. 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, hal. 57

Indonesia. Ketentuan mengenai kewajiban menjadi anggota organisasi notaris tetap dipertahankan dan ditekankan pentingnya organisasi ini dalam membina, mengawasi, dan melindungi profesi notaris.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah (PP) ini memberikan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas jabatan notaris yang telah diatur dalam UUJN. Di dalamnya, termasuk mengenai kewajiban notaris untuk menjadi anggota organisasi profesi yang diakui pemerintah, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI).

- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Permenkumham ini mengatur secara khusus mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang merupakan satu-satunya organisasi notaris yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan pengakuan hukum dan legitimasi kepada INI sebagai organisasi yang wajib diikuti oleh seluruh notaris di Indonesia. Permenkumham ini juga mengatur berbagai aspek organisasi, termasuk struktur organisasi, mekanisme keanggotaan, serta aturan internal yang harus diikuti oleh anggota. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), memberikan pengakuan terhadap INI sebagai satu-satunya organisasi notaris di Indonesia. Pengakuan ini merupakan dasar legal bagi INI untuk menjalankan fungsinya, termasuk dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya serta mewakili kepentingan profesi notaris dalam dialog dengan pemerintah.

d. Peraturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia

Sebagai organisasi profesi, INI memiliki peraturan internal yang dikenal sebagai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). AD/ART INI memuat aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi, termasuk di dalamnya pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap anggotanya.

e. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan profesi notaris juga memiliki dampak terhadap pengaturan organisasi notaris. Beberapa putusan MK telah memberikan interpretasi lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dalam UUJN yang berhubungan dengan organisasi notaris.

### **3. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Notaris di Indonesia**

Pada tahun 1908, seiring dengan kebutuhan untuk mengatur dan mengawasi profesi notaris, pemerintah Hindia Belanda mendirikan organisasi notaris yang dikenal sebagai *Nederlandsch-Indische Notarissen Vereniging* (NINV) atau Perkumpulan Notaris Hindia Belanda.



Organisasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para notaris dan memastikan bahwa mereka mematuhi aturan hukum serta etika profesi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak institusi dan sistem yang diwarisi dari masa kolonial tetap dipertahankan, termasuk profesi notaris. Organisasi notaris yang telah ada pada masa kolonial tetap beroperasi, namun dengan perubahan-perubahan sesuai dengan konteks baru Indonesia sebagai negara merdeka.<sup>36</sup>

Pada tanggal 1 Juli 1948, di Yogyakarta, para notaris Indonesia membentuk organisasi baru yang dikenal sebagai Ikatan Notaris Indonesia (INI), menggantikan organisasi notaris era kolonial. INI didirikan untuk mengakomodasi kebutuhan notaris Indonesia dalam konteks negara yang baru merdeka. Organisasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur profesi notaris tetapi juga untuk memperjuangkan kepentingan hukum Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pendiri INI adalah notaris-notaris Indonesia yang memiliki kesadaran nasional dan semangat untuk membangun profesi notaris yang sesuai dengan nilai-nilai kemerdekaan dan konstitusi Republik Indonesia.

Pada masa Orde Lama (1950-1966) dan Orde Baru (1966-1998), INI terus berkembang dan berusaha memperkuat posisi notaris dalam sistem hukum Indonesia. INI mulai mengembangkan berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk anggotanya, guna meningkatkan

---

<sup>36</sup> Madyastuti, R. 2020. *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris*. Lex Renaissance, Vol. 5, (No.3), p.712- 728

kompetensi dan profesionalisme notaris. Selama era Orde Baru, INI semakin diakui oleh pemerintah sebagai organisasi yang mewakili profesi notaris di Indonesia. Hal ini tercermin dari berbagai regulasi yang memperkuat peran INI dalam pembinaan dan pengawasan profesi notaris. Pemerintah memberikan pengakuan resmi kepada INI sebagai satu-satunya organisasi yang menaungi notaris di Indonesia, dan keanggotaan dalam INI menjadi syarat wajib bagi setiap notaris yang ingin menjalankan profesinya.

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam bidang hukum dan profesi notaris. Pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUNJ) yang menjadi landasan hukum baru bagi profesi notaris di Indonesia. UU ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. UUNJ menegaskan peran penting INI dalam pembinaan dan pengawasan notaris, serta mengatur bahwa setiap notaris harus menjadi anggota INI untuk dapat berpraktik secara sah di Indonesia.<sup>37</sup>

INI juga menjalin hubungan dengan organisasi notaris internasional, seperti International Union of Notaries (UINL), untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan profesi notaris. Melalui kerjasama ini, INI berusaha meningkatkan standar profesi notaris di Indonesia agar setara dengan standar internasional. Adaptasi

---

<sup>37</sup> Suryani, A. 2016, *Peranan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik*. Jurnal Repertorium, Vol. I, No. 2, p.17–26.

Terhadap Perubahan Global. Dalam menghadapi tantangan global, INI terus mendorong anggotanya untuk beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam teknologi informasi, keamanan siber, dan tren global lainnya yang mempengaruhi profesi notaris.<sup>38</sup>

Sejarah dan perkembangan organisasi notaris di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dari masa kolonial hingga era modern, dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai tonggak utama dalam pembinaan dan pengawasan profesi notaris. Dari awalnya sebagai bagian dari sistem hukum kolonial, profesi notaris di Indonesia telah berkembang menjadi institusi yang penting dalam sistem hukum nasional, dengan organisasi notaris yang kuat dan berperan dalam menjaga integritas serta profesionalisme notaris di seluruh Indonesia.

#### **4. Struktur Organisasi Notaris**

Dalam struktur internal organisasi kantor notaris terdapat peran dan tanggung jawab yang spesifik di antara para personil yang bekerja di dalamnya. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tugas dan fungsi notaris dapat dijalankan dengan efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur internal umum dari sebuah kantor notaris beserta pembagian peran dan tanggung jawabnya yaitu :

---

<sup>38</sup> Rusdianto.2020, *Tafsir Penjelasan Dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, hal.23

a. Notaris

Peran dan tanggung jawab notaris meliputi

- 1) Pemimpin Utama, Notaris adalah pemimpin tertinggi di dalam kantor notaris. Ia bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang dilakukan di dalam kantor tersebut.
- 2) Pembuat Akta Otentik Tugas utama notaris adalah membuat akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum. Akta-akta ini meliputi berbagai transaksi hukum seperti perjanjian jual beli, hibah, wasiat, dan lain-lain.
- 3) Pemberi Nasihat Hukum Notaris memberikan nasihat hukum kepada kliennya untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 4) Pengesahan Dokumen Notaris memiliki wewenang untuk mengesahkan tanda tangan, melegalisasi dokumen, dan mengeluarkan salinan sah dari akta yang dibuat.
- 5) Pengawas Internal Notaris mengawasi semua staf yang bekerja di kantor untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan dengan benar dan sesuai standar.

b. Asisten Notaris

Peran dan tanggung jawab asisten notaris meliputi :

1) Penyusunan Akta

Asisten notaris bertanggung jawab untuk membantu notaris dalam penyusunan dan persiapan akta. Mereka mempersiapkan draf awal

dari akta dan dokumen hukum lainnya berdasarkan informasi yang diberikan oleh klien.

2) Pengumpulan Data

Asisten notaris seringkali bertugas mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan akta, termasuk melakukan verifikasi data tersebut

3) Pengelolaan Arsip

Mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola dan mengarsipkan dokumen serta akta yang sudah selesai, termasuk menyimpan minuta akta.

4) Koordinasi dengan Klien

Asisten sering menjadi penghubung antara notaris dan klien, menyusun jadwal pertemuan, serta mengkoordinasikan penandatanganan akta.

c. Sekertaris Notaris

Peran dan tanggung jawab sekretaris notaris meliputi :

1) Pengelolaan Administrasi

Sekretaris notaris bertanggung jawab atas semua aspek administrasi di kantor notaris, termasuk manajemen jadwal, korespondensi, dan pengarsipan dokumen.

2) Koordinasi Kegiatan Kantor

Sekretaris memastikan bahwa semua aktivitas kantor berjalan dengan lancar, termasuk mengatur jadwal pertemuan antara notaris dan klien, serta mengatur semua kegiatan internal lainnya.

3) Penyambutan Klien

Sekretaris sering kali menjadi orang pertama yang berinteraksi dengan klien, menyambut mereka, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

d. Staff Administrasi / Pendukung

1) Pengelolaan Dokumen

Staf administratif membantu dalam pengelolaan dan pengarsipan dokumen, termasuk mencatat dan menyimpan akta serta dokumen-dokumen lain yang dihasilkan oleh kantor.

2) Dukungan Operasional

Mereka juga bertanggung jawab untuk mendukung operasional harian kantor, seperti memastikan peralatan kantor berfungsi dengan baik, dan menjaga kebersihan serta kerapian lingkungan kerja.

3) Pengelolaan Logistik

Staf pendukung ini mengurus berbagai keperluan logistik kantor, seperti persediaan alat tulis, pengiriman dokumen, dan kebutuhan lain yang bersifat administratif.



#### 4) Pengelolaan Arsip Elektronik

Dengan berkembangnya teknologi, staf administratif juga sering bertanggung jawab untuk mengelola arsip elektronik dan sistem informasi kantor.<sup>39</sup>

Organisasi notaris memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan kode etik profesi notaris. Kode etik notaris adalah pedoman perilaku yang harus diikuti oleh setiap notaris untuk menjamin profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap profesi ini.

Peran utama organisasi notaris dalam menjaga dan menegakkan kode etik seperti : penyusunan dan pembaharuan kode etik, pendidikan dan penyuluhan, pengawasan pelaksanaan kode etik, penegakan kode etik, promosi dan pemeliharaan integritas profesi, penyelesaian sengketa etik, advokasi dan perlindungan hukum, dan peningkatan keasadaran publik.

Dengan peran-peran tersebut, organisasi notaris tidak hanya menjaga standar profesionalisme dan integritas di kalangan notaris, tetapi juga memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap profesi notaris tetap terjaga. Penegakan kode etik yang ketat juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan hukum yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang berinteraksi dengan notaris.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Nurunnisa, 2018, *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 46

<sup>40</sup> *Ibid*

## 5. Hubungan Organisasi Notaris dengan Pemerintah dan Lembaga Hukum Lainnya

Organisasi notaris memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah dan lembaga hukum lainnya. Hubungan ini penting untuk memastikan bahwa praktik kenotariatan diatur dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas-tugas kenotariatan. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara organisasi notaris dengan pemerintah dan lembaga hukum lainnya :<sup>41</sup>

### a. Hubungan dengan Pemerintah

#### 1) Regulasi dan Pengawasan

a) Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), memiliki peran penting dalam pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian notaris. Organisasi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa semua notaris beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Pengangkatan Notaris, Pemerintah, melalui Kemenkumham, bertanggung jawab untuk mengangkat notaris berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan. Organisasi notaris sering memberikan rekomendasi atau masukan terkait kualifikasi dan kebutuhan akan notaris di berbagai wilayah.

---

<sup>41</sup> Agus Yudha, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 67

c) Penyusunan Kebijakan, Organisasi notaris juga berkolaborasi dengan pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait praktik kenotariatan. Ini termasuk masukan pada perubahan undang-undang, peraturan baru, atau kebijakan lain yang mempengaruhi profesi notaris.

## 2) Penyuluhan dan Pendidikan

Organisasi notaris bekerja sama dengan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan berkelanjutan dan penyuluhan hukum bagi notaris. Ini untuk memastikan bahwa notaris tetap terinformasi tentang perubahan hukum dan regulasi yang relevan. Partisipasi dalam Rapat dan Forum Pemerintah, organisasi notaris sering terlibat dalam forum atau rapat yang diadakan oleh pemerintah terkait dengan isu-isu hukum, termasuk revisi undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan praktik kenotariatan.

## b. Hubungan dengan Lembaga Peradilan

### 1) Pemberian Bukti Hukum

a) Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan. Lembaga peradilan, seperti pengadilan negeri, sering mengandalkan akta notaris sebagai bukti otentik dalam berbagai kasus hukum. Organisasi notaris berperan dalam memastikan bahwa anggotanya membuat akta yang memenuhi standar hukum dan etika.

b) Penyelesaian Sengketa, dalam kasus-kasus tertentu, lembaga peradilan mungkin bekerja sama dengan organisasi notaris dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan akta otentik atau tindakan hukum lainnya yang dilakukan oleh notaris.

## 2) Pengawasan Disiplin

a) Majelis Pengawasan Notaris (MPN), yang berada di bawah Kemenkumham, bekerja sama dengan lembaga peradilan untuk mengawasi kinerja notaris. Jika ada dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran hukum, MPN dapat bekerja sama dengan lembaga peradilan untuk memberikan sanksi atau mengambil tindakan hukum terhadap notaris yang bersangkutan

b) Penegakan Hukum, organisasi notaris juga membantu dalam penegakan hukum dengan memastikan bahwa setiap notaris memahami dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ini mencakup pengawasan terhadap tindakan notaris yang mungkin melanggar hukum atau kode etik

## c. Hubungan dengan Lembaga Hukum lainnya

### 1) Kepolisian dan Kejaksaan

a) Dalam kasus yang melibatkan dugaan tindak pidana oleh notaris, seperti pemalsuan akta atau penipuan, organisasi notaris dapat berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Organisasi notaris membantu dalam proses investigasi dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil.

- b) Pelaporan dugaan pelanggaran, Organisasi notaris juga memiliki mekanisme untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris kepada kepolisian atau kejaksaan, dan bekerja sama dalam proses penyelidikan.
- 2) Badan Pertahanan Nasional
- a) Notaris sering berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pembuatan dan pengesahan akta yang berkaitan dengan tanah, seperti akta jual beli tanah, hibah, dan peralihan hak atas tanah lainnya. Organisasi notaris bekerja sama dengan BPN untuk memastikan bahwa akta-akta yang dibuat sesuai dengan peraturan pertanahan yang berlaku.
- b) Registrasi dan Validasi Organisasi notaris juga membantu dalam proses registrasi dan validasi akta terkait tanah dan properti yang harus melalui BPN. Kerja sama ini penting untuk menjamin bahwa semua transaksi properti dilakukan secara sah dan terdokumentasi dengan benar.
- 3) Kantor Pajak
- a) Notaris juga sering berhubungan dengan kantor pajak terkait dengan pengurusan pajak atas transaksi yang diaktakan. Organisasi notaris memastikan bahwa anggotanya memahami peraturan perpajakan yang relevan dan bekerja sama dengan kantor pajak dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.

- b) Compliance Pajak, organisasi notaris juga memberikan edukasi kepada anggotanya tentang kewajiban perpajakan yang terkait dengan transaksi hukum, serta bekerja sama dengan kantor pajak dalam memastikan kepatuhan pajak.
- d. Hubungan dengan Organisasi Profesi lain
- 1) Kerjasama Profesi, organisasi notaris sering bekerja sama dengan organisasi profesi hukum lainnya seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) atau Asosiasi Konsultan Hukum untuk mengatasi isu-isu bersama yang terkait dengan praktik hukum. Ini termasuk kolaborasi dalam bidang pendidikan, advokasi, dan penyusunan kebijakan.
  - 2) Standar Praktik Bersama, dalam beberapa kasus, organisasi notaris dan organisasi profesi hukum lainnya bekerja sama untuk menetapkan standar praktik bersama yang berlaku bagi seluruh anggota profesi hukum. Hal ini penting untuk memastikan harmonisasi dan standar yang konsisten dalam pelaksanaan tugas hukum.

## **6. Kode Etik Organisasi Notaris**

Kode Etik Organisasi Notaris merupakan seperangkat aturan dan pedoman yang dirancang untuk mengatur perilaku dan praktik notaris dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga



integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris meliputi : <sup>42</sup>

a. Prinsip Integritas

- 1) Kebenaran dan Kejujuran, Notaris wajib menjalankan tugasnya dengan jujur, benar, dan sesuai dengan hati nurani serta tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang menyesatkan atau merugikan pihak lain.
- 2) Tidak Berpihak , Notaris harus bersikap netral dan tidak memihak, memastikan bahwa semua pihak dalam suatu akta diperlakukan adil dan setara.

b. Kerahasiaan

- 1) Menjaga kerahasiaan, Notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari kliennya dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin yang sah.
- 2) Perlindungan Data Pribadi, Notaris harus mematuhi peraturan tentang perlindungan data pribadi dan memastikan bahwa informasi klien disimpan dengan aman.

c. Profesionalisme

- 1) Kompetensi, Notaris harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pendidikan berkelanjutan untuk menjalankan tugasnya dengan kompeten.

---

<sup>42</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2019, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 54

2) Kepatuhan Terhadap Hukum, Notaris harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum

d. Tanggung Jawab

Penggunaan Wewenang dengan Bijak: Notaris harus menggunakan kewenangannya dengan bijak dan tidak menyalahgunakan posisi atau kekuasaannya untuk keuntungan pribadi.

Akuntabilitas: Notaris harus siap untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik secara hukum maupun etika, di hadapan klien, masyarakat, dan organisasi notaris

e. Kepedulian Terhadap Klien, dengan memberikan pelayanan yang baik dan tidak mendiskriminasi suatu pihak tertentu

f. Independensi

Tidak Terpengaruh oleh Tekanan: Notaris harus menjaga independensinya dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik itu klien, pihak ketiga, atau bahkan pemerintah, dalam menjalankan tugasnya. Penghindaran Konflik

Kepentingan: Notaris harus menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi atau integritas dalam menjalankan tugas.

g. Penegakan Kode Etik

Sanksi atas Pelanggaran: Organisasi notaris menetapkan sanksi bagi notaris yang melanggar kode etik, yang dapat berupa teguran,

denda, pembinaan, atau bahkan pencabutan izin praktik. Pelaporan Pelanggaran: Notaris wajib melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sesama notaris kepada organisasi notaris atau Majelis Pengawas Notaris (MPN).

## C. Tinjauan Tentang Pembinaan Organisasi Notaris

### 1. Pengertian Pembinaan Organisasi Notaris

Pembinaan organisasi notaris adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh organisasi profesi notaris untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme para anggotanya. Konsep pembinaan ini mencakup berbagai aktivitas seperti pelatihan, pengawasan, dan penegakan kode etik yang bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan standar hukum dan etika yang telah ditetapkan. Pembinaan ini penting karena membantu notaris dalam menghadapi berbagai tantangan profesional, memastikan bahwa mereka tetap update dengan perubahan regulasi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Majelis Kehormatan Notaris merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 66 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:<sup>43</sup> Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 (tujuh) orang terdiri atas unsur :

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang.
- c. Ahli/Akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Selanjutnya tujuan dilakukannya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris antara lain:

- a. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri.
- b. Untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- c. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka Majelis Pengawas Wilayah dapat memberikan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan<sup>44</sup>

Tujuan Pembinaan Organisasi Notaris yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh notaris
- b. Menjaga dan mneingkatkan integritas profesi notaris
- c. Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan etika profesi
- d. Mengembangkan kompetensi dan keahlian teknis para notaris

## 2. Aspek Hukum dalam Pembinaan

Dasar-dasar hukum yang mendasari pembinaan organisasi notaris di Indonesia terutama berakar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

---

<sup>44</sup> Fatriansyah, 2021, *Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.3, hal.54

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah landasan utama yang mengatur profesi notaris di Indonesia, yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang notaris. Beberapa aspek penting dari UUJN yang terkait dengan pembinaan adalah :

- a. Kode Etik Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur tentang kode etik yang harus dipatuhi oleh notaris, termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika terjadi pelanggaran
- b. Pengawasan, Undang-undang memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN) untuk mengawasi pelaksanaan tugas notaris dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran

Peran Pemerintah dan Lembaga terkait yaitu :

- a. Kementerian Hukum dan HAM, berperan dalam pembinaan dan pengawasan umum terhadap profesi notaris
- b. Majelis Pengawas, baik di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah, bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja notaris, serta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.
- c. Perhimpunan Notaris Indonesia (PNI) , sebagai organisasi profesi, PNI juga berperan dalam pembinaan melalui pelatihan, seminar, dan program-program lain yang mendukung peningkatan kualitas notaris.

### **3. Struktur Mekanisme Pembinaan**

Struktur Organisasi, pembinaan dalam organisasi notaris biasanya didukung oleh struktur organisasi yang jelas, seperti adanya badan

pengurus, majelis pengawas, dan divisi khusus yang menangani pelatihan dan pengembangan anggota.

Mekanisme pembinaan Organisasi Notaris meliputi :

- a. Pelatihan, dilakukan melalui seminar, workshop, dan kursus yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan hukum, keterampilan teknis, serta pemahaman etika dan peraturan.
- b. Pengawasan, Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan tugas notaris. Mereka juga memeriksa keluhan dari masyarakat terkait dengan kinerja notaris
- c. Evaluasi, dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program pembinaan, serta untuk memastikan bahwa para notaris terus meningkatkan kompetensinya

#### **4. Pendidikan Berkelanjutan**

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan adalah aspek krusial dalam pembinaan notaris, karena membantu notaris untuk tetap kompeten dan update dengan perkembangan terbaru dalam hukum dan teknologi. Contoh program pelatihan yang dilakukan oleh organisasi notaris antara lain :

- a. Pelatihan Teknis, Pelatihan mengenai prosedur hukum terbaru, penggunaan teknologi dalam pekerjaan notaris, serta pengelolaan kantor notaris.
- b. Seminar dan Workshop, event yang membahas isu-isu terbaru dalam dunia hukum, etika, serta pengembangan keahlian lainnya



- c. *E-Learning*, menggunakan platform digital untuk memberikan pelatihan yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh notaris di seluruh Indonesia.

## 5. Etika dan Disiplin

Organisasi notaris berperan penting dalam menjaga etika dan disiplin anggotanya melalui pembinaan yang ketat. Beberapa cara yang dilakukan adalah :

- a. Pengawasan Etika, melalui Majelis Pengawas, organisasi notaris memastikan bahwa semua anggotanya mematuhi kode etik yang telah ditetapkan.
- b. Penegakan Disiplin, jika ada pelanggaran, mekanisme sanksi yang jelas diterapkan, mulai dari peringatan, skorsing, hingga pencabutan izin jika diperlukan.
- c. Pembinaan Kode Etik, mengadakan pelatihan khusus mengenai kode etik untuk memastikan bahwa setiap notaris memahami dan menerapkannya dalam praktik sehari-hari.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya bahwa aspek hukum dalam pembinaan organisasi notaris berperan sebagai fondasi yang memastikan notaris bekerja dalam kerangka yang sah, etis, dan profesional. Pembinaan ini tidak hanya melibatkan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, tetapi juga pengawasan ketat oleh pemerintah dan Majelis Pengawas Notaris untuk menjaga standar tinggi dalam profesi ini. Melalui kombinasi regulasi yang kuat dan implementasi yang efektif, pembinaan hukum ini

bertujuan untuk memperkuat profesi notaris dan melindungi kepentingan publik.

Pengawasan terhadap organisasi notaris merupakan aspek penting dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum dan kode etik dalam menjalankan profesi notaris. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap notaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam tinjauan pengawasan organisasi notaris

#### **D. Tinjauan Tentang Pengawasan Organisasi Notaris**

##### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan dalam konteks organisasi notaris adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan pengawas yang ditunjuk untuk memantau, menilai, dan memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta standar profesional yang telah ditetapkan. Organisasi juga merupakan rangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan factor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sah ditetapkan.<sup>45</sup>

---


<sup>45</sup>Robi Saputra, *Peran Organisasi Profesi dan Kode Etik* <http://robisapoetra.blogspot.co.id/2013/11/peran-organisasi-dan-kode-etik-dalam.html>, akses 15 Juni 2024.

## 2. Tujuan Pengawasan

- a. Menjaga Kepatuhan, memastikan bahwa semua notaris mematuhi aturan hukum, etika, dan standar operasional yang berlaku.
- b. Meningkatkan Kualitas Layanan, mengawasi agar notaris memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan harapan masyarakat.
- c. Menegakkan Disiplin, mendeteksi dan menangani pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, serta menerapkan sanksi yang sesuai.
- d. Perlindungan Publik, melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris.” Kemudian di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, menyatakan : “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.” Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari itu secara

pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi notaris terikat dengan kode etik notaris yang merupakan penghormatan martabat (marwah) manusia atau pengemban profesi pada umumnya dan martabat notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialisitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Eksistensi urgensinya tugas notaris itulah yang membuat Ikatan Notaris Indonesia (INI) dituntut selalu menunjukkan perannya dengan cara diantaranya mengingatkan atau menjelaskan mengenai konsekuensi yang tidak ringan, terutama ketika notaris sudah menerbitkan akta yang akta ini jelas-jelas mempunyai kekuatan eksekutorial, khususnya konsekuensi etik, yuridis, dan sosial.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Hairus, 2018, *Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris..Jurnal Hukum* Vol. 2, No.5, hal. 34

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Penetapan, Pembinaan, Dan Pengawasan Organisasi Notaris Sebagai Wadah Tunggal di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam perubahan Undang-Undang, kemudian disebutkan bahwa wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) tersebut adalah Ikatan Notaris Indonesia. Dengan demikian, Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan notaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Jababatan Notaris (UUJN). Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat INI) adalah sebuah perkumpulan yang maksud dan tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris (Pasal 82 ayat 3 UUJN). Peran Ikatan Notaris Indonesia yang biasa disebut (INI) berdasarkan Undang-Undang Jababatan Notaris (UUJN) tidak hanya sekedar melakukan penaungan kepada Notaris, namun juga membantu Pemerintah dalam menghadirkan kepastian hukum terutama berkaitan dengan pelayanan hukum kenotariatan.<sup>47</sup>

Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat INI) adalah sebuah perkumpulan yang maksud dan tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesi

---

<sup>47</sup>Rio Adminral Parikesti, 2018, *Penerapan Asas Legalitas Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 4. 450-459

Notaris (Pasal 82 ayat 3 Undang-Undang Jababatan Notaris). Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Undang-Undang Jababatan Notaris (UUJN) tidak hanya sekedar melakukan pencaangan kepada Notaris, namun juga membantu Pemerintah dalam menghadirkan kepastian hukum terutama berkaitan dengan pelayanan hukum kenotariatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai wadah tunggal bagi seluruh Notaris, INI dengan hanya ada satu wadah Organisasi Notaris, Pemerintah akan mudah melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi agar jalannya organisasi tidak menyimpang dari ketentuan Undang- Undang maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris. Dalam ketentuan Pasal 82 UUJN berbunyi sebagai berikut:

1. Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
2. Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
3. Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
4. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
5. Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.



Pasal 82 ayat (5) UUJN terdapat ketentuan bahwa penetapan, pembinaan dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk itu segera dibentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Permenkumham) tentang penetapan, pembinaan dan pengawasan Organisasi Notaris menjadi urgen karena sudah diamanatkan UUJN sejak tahun 2014. Kekosongan hukum sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun dapat menjadi preseden buruk di masa depan.

Sifat pekerjaan profesi Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum yang melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan dalam bidang hukum publik memiliki karakteristik tersendiri dan dapat menimbulkan “risiko tinggi” jika prinsip kehati-hatian (*the utmost good faith principle*) dan kepercayaan (*trustworthy*) yang diberikan oleh masyarakat kepada Notaris, tidak dilindungi dan diawasi secara berkala dan ketat, utamanya dalam membuat akta otentik yang dijadikan sebagai bukti adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembuatnya.

Karena itu Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan secara ketat terhadap pekerjaan profesi Jabatan Notaris, agar masyarakat tidak dirugikan. Untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah, maka profesi Jabatan Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris menjadi suatu keharusan dan kebutuhan yang realistis. Sikap Pemerintah yang mengakui Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya Organisasi Notaris di Indonesia. Hal ini terkait dengan Pasal 1 angka (5) UU No. 30 tahun 2004, yang berbunyi: “Organisasi Notaris

adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum”.

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara khususnya dalam bidang hukum perdata, sehingga pihak yang telah memangku jabatan sebagai Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi Notaris.<sup>48</sup>

Fungsi dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada dasarnya ada 2 (dua), yaitu fungsi pembinaan terhadap Notaris dan fungsi pengawasan etika Notaris. Sesuai dengan amanat Pasal 82 ayat (5) UUJN, yang perlu diatur dalam Permenkumham ini adalah tentang penetapan, pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Notaris. Amanat ini sifatnya imperatif artinya merupakan suatu kewajiban, bukan fakultatif. UUJN sudah sejak 2014 disahkan, artinya amanat ini sudah muncul sejak tahun 2014, namun baru tahun 2022 dirancang. Namun tidak apa-apa karena lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali disusun.<sup>49</sup> Notaris adalah pejabat umum, yang artinya mereka disumpah dan diangkat oleh negara. Berbicara tentang Notaris, selalu bersinggungan dengan etika karena jabatan Notaris ini adalah jabatan yang terhormat. Etika berkaitan dengan baik dan buruk, sedangkan hukum atau moral berkaitan dengan salah

---

<sup>48</sup> Nindy Putri, Paramita Prananingtyas, (2020) *Peran Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dalam Penetapan Tarif Diantara Notaris Kota Balikpapan*, NOTARIUS, Vol. 12 No. 1, hal. 67.

<sup>49</sup> Anand, Ghasham, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, hal.56

dan tidak salah. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN, yang menyatakan: “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris”.

Wadah tunggal Organisasi Notaris sebagai pejabat umum diperlukan, dalam rangka menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat, untuk menegakkan standar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris selaku anggota organisasi. Melakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan Notaris, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Melakukan pengawasan atas ketentuan dan standar pelayanan jasa Notaris. Adanya satu kode etik notaris yang harus dihormati oleh setiap notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menjaga martabat dan kehormatan jabatan notaris.<sup>50</sup>

Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Notaris, adalah keharusan adanya satu wadah Organisasi Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN, menyatakan “ Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris”, hal ini semata-mata untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan Notaris yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>51</sup> Pembinaan dan pengawasan kepada Notaris yang dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik secara organisatoris maupun secara individual, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga Republik Indonesia, utamanya masyarakat pengguna jasa profesi Jabatan Notaris dari kemungkinan penyalahgunaan

---

<sup>50</sup> Sidoarjo Anand, Ghansham, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hal.35

<sup>51</sup> Darus Luthfan Hadi, 2016, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notariat*, UII Press, Yogyakarta, hal.34

jabatan dan kewenangan oleh Notaris. Sehingga pembinaan dan pengawasan tersebut tidak terbatas kepada Notaris tertentu maupun Organisasi Notaris tertentu saja.

Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan bagian dari pelayanan hukum kepada kebutuhan masyarakat, kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>52</sup> Jabatan yang diemban oleh seorang Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, sehingga Notaris memiliki tugas untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan selalu menjunjung tinggi etika profesi hukum dan martabat serta keluhuran dari jabatannya.

Dalam Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, terdapat tujuan dari perkumpulan tersebut : menegakan kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya. Berkaitan hal tersebut, status badan hukum sebenarnya memungkinkan Organisasi Notaris bersifat mandiri, artinya organisasi ini dapat mencari dana sendiri untuk pelaksanaan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus tergantung dari

---

<sup>52</sup> Theo Anugrah Pakarti, 2022, *Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7, hal. 1663-1676

pemerintah ataupun uang anggotanya. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan ditentukannya keharusan bagi Organisasi Notaris untuk berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, yaitu pertimbangan bahwa nantinya organisasi ini akan bersifat mandiri. Organisasi Notaris yang beranggotakan para Notaris yang merupakan pejabat umum diharapkan dapat berdiri sendiri dalam lalu lintas hukum.<sup>53</sup>

Berdasarkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM, bahwa organisasi Notaris yang dimaksud oleh UUJN adalah INI sebagai “wadah tunggal”. Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia. Selain pengaturan dalam AD-ART Ikatan Notaris Indonesia, dalam organisasi tersebut terdapat perkumpulan di setiap tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Tujuannya<sup>54</sup> agar setiap anggota di daerah dapat langsung mendapat manfaat dari keberadaan organisasi ini. Berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Daerah adalah pelaksana kebijakan Perkumpulan di tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas selaku pembina, melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme Notaris di dalam daerah kepengurusannya sedangkan Pengurus Wilayah adalah pelaksana kebijakan organisasi di tingkat propinsi dan selaku koordinator pengurus daerah dalam wilayah kepengurusannya.

---

<sup>53</sup> Yudara, N. 2006 *Notaris Dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*. Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 10, hal.234

<sup>54</sup> Yoghi Pratama, (2023), *Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris*, Jurnal Notarius, Vol.16, No.2, hal. 861



Teori kewenangan terdiri dua suku kata, yakni kewenangan serta teori. Saat sebelum dipaparkan mengenai teori kewenangan dalam hal ini diberikan konsep teoretis mengenai kewenangan. H.D. Stoud, seperti dilansir Ridwan HR, memberikan penafsiran mengenai kewenangan. Kewenangan ialah: Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan serta pemakaian wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam ikatan hukum publik.<sup>55</sup>

Sebelum kewenangan itu diberikan terhadap institusi yang menjalankannya, sehingga pertama-tama wajib ditetapkan pada perundang-undangan, apakah pada wujud peraturan pemerintah, undang-undang, ataupun yang rendah tingkatannya. Sifat ikatan hukum ialah peranan yang berhubungan serta memiliki pertalian ataupun ikatan yang berhubungan dengan hukum. Ikatan hukum nya ada yang yang berperan privat serta publik.

Pandangan Philipus M. Hadjon, kewenangan mengeluarkan keputusan cuma bisa didapatkan melalui dua metode, yakni atribusi ataupun delegasi. Atribusi ialah wewenang yang menempel dari jabatan. Philipus mengungkapkan kalau Berdialog mengenai delegasi dalam hal adanya pengalihan/pemindahan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti kalau keputusan yang bersumber pada kewenangan itu tidak legal bagi hukum.<sup>56</sup> Dari penjabaran di atas, bisa dimengerti kalau delegasi serta atribusi ialah suatu fasilitas yang dipakai buat menentukan

---

<sup>55</sup> Salim, H. S. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.hal.76

<sup>56</sup> Hadjon, P. M. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, hal. 11



apakah suatu badan memiliki wewenang ataupun tidak saat melakukan kewajiban terhadap masyarakat. Philipus M. Hadjon mengungkapkan saat mandat tidak terdapat pengalih-tanganan kewenangan ataupun pengakuan kewenangan.

Selain penetapan dari jabatan Organisasi Notaris terdapat pembinaan Organisasi Notaris. Menurut Masdar Helmi, pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasi serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Selain itu juga, Mathis memberikan pandangan bahwa pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Begitu juga halnya dengan Ivancevich, mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang.

Kata “pembinaan” diletakkan pada awal kalimat dengan maksud dewan tersebut berfungsi sebagai lembaga pengawasan.<sup>57</sup> Oleh karena itu, fungsi pembinaan ini lebih diutamakan daripada fungsi pengawasan. Tentunya

---

<sup>57</sup>Martuti, E. S.2010, *Kewenangan penanganan pelanggaran kode etik notaris oleh majelis pengawas notaris dan dewan kehormatan notaris*. Universitas Diponegoro, hal.67

pembentuk Kode Etik Notaris tersebut bermaksud ingin berkomunikasi, khususnya kepada notaris, dan umumnya sebagai pengguna jasa notaris.<sup>58</sup>

Fungsi pembinaan dari Dewan Kehormatan adalah ingin mengingatkan Notaris yang dibina untuk selalu memahami kode etik Notaris. Oleh karena itu, notaris akan selalu mematuhi kode etik notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jika Notaris didapati bukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris yang bersangkutan akan dikenai hukuman sesuai dengan jenis pelanggarannya. Adanya pengawasan notaris adalah untuk memberikan pembinaan kepada notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai notaris, meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja, serta memberikan jaminan kepastian hukum serta payung hukum bagi masyarakat dalam menggunakan jasa notaris.<sup>59</sup>

Konsep pembinaan Organisasi Notaris berdasarkan French dan Bell yaitu :

1. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.
2. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
3. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.

---

<sup>58</sup>Indrajaya, Rudi., et.al. 2020, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama., hal.34

<sup>59</sup> Handayani, T. U., Suryaningtyas, A., & Mashdurohatun, A. (2018). *Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati*. *Jurnal Akta*, Vol.5,(No.1), p.51–64.

4. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
5. Mempergunakan model “*action research*”.
6. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
7. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial. Dalam Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Kongres Luar Biasa IKatan Notaris

Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan sangat penting karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keselarasan antara penyelenggara tugas pemerintahan di lapangan dan pimpinan pemerintahan (pengambil kebijakan) yang bertujuan untuk menjamin kelancaran, penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai

sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.<sup>60</sup>

Pengawasan yang dilakukan perkumpulan terutama menitikberatkan pada pengawasan Kode Etik, karena Kode Etik tersebut ditetapkan oleh perkumpulan dan merupakan kewajiban setiap anggota untuk mematuhi. Pengawasan dilakukan oleh Pengurus bersama-sama dengan Dewan Kehormatan di setiap tingkatan.

Notaris melaksanakan jabatannya butuh diberikan perlindungan hukum, yakni buat senantiasa melindungi harkat martabat jabatan yang tercantum kala membagikan kesaksian serta berproses saat persidangan. Lalu, merahasiakan mengenai keterangan yang didapat untuk membuat akta serta yang terakhir, menjaga minuta yang diletakkan dalam minuta akta pada penyimpanan Notaris.

Pengawasan untuk Notaris termuat pada Pasal 66-67, untuk itu implementasi pada ketentuan Pasal 67 UUJN dilanjutkan dengan Peraturan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Nomor M.02. PR.08.10 Tahun 2004 mengenai Metode Pemberhentian Anggota, Pengangkatan Anggota, Tata Kerja, Lapisan Organisasi serta Metode Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sebaliknya pada Pasal I butir 5 Peraturan Menteri tersebut, penafsiran pengawasan ialah aktivitas yang sifatnya kuratif serta preventif

---

<sup>60</sup> Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitangga, 1993. *Hukum Adminmistrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika hal.233

termasuk aktivitas pembimbingan yang dicoba oleh Majelis Pengawas kepada Notaris.<sup>61</sup>

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang dalam pembinaan, pengawasan notaris hingga sampai menjatuhkan sanksi untuk Notaris yang melaksanakan pelanggaran dari peraturan yang berlaku. Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang bukan cuma dari penerapan tugas jabatan Notaris supaya cocok dari pengaturan Kode Etik, tetapi juga Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>62</sup>

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Majelis Pengawas Notaris berkedudukan sebagai pihak yang memiliki wewenang melakukan pengawasan tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap kode etik tetapi juga bertujuan yang lebih luas yaitu agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan melakukan pengawasan secara administratif yaitu mengawasi Notaris agar

---

<sup>61</sup> Widiatmoko. 2007. *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>62</sup> Patricia, E. 2019. *Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik*. *Premise Law Jurnal*, Vol.7,(No.10).

membuat akta sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris bukan mengawasi pembuatan materi dan isi akta.<sup>63</sup>

## **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Mengenai Penetapan, Pembinaan, Dan Pengawasan Organisasi Notaris Sebagai Wadah Tunggal Dan Solusinya**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang saat ini berlaku merupakan produk hukum yang berfungsi mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang ini secara umum mengatur berbagai instrumen kenotariatan dalam jabatan Notaris. Kendati Undang-Undang Jabatan Notaris sudah ada dan diperbaharui, namun hingga saat ini belum ada produk hukum turunan seperti Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi notaris. Padahal poin-poin tersebut sebelumnya sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris melalui Pasal 82 ayat (5) yang menyatakan bahwa hal-hal berkaitan dengan penetapan, pembinaan, dan pengawasan terhadap organisasi jabatan notaris harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri<sup>64</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Ikatan Notaris Indonesia atau selanjutnya disingkat INI merupakan satu-satunya organisasi profesi jabatan notaris di Indonesia. Pembentukan

---

<sup>63</sup> Ilman, Guntur, 2023, *Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Pembinaan dan Pengawasan*, Jurnal Indonesia Berdaya, Vol.4,No.2,hal.678

<sup>64</sup> Endah Kartina et al. 2023. *Policy Paper Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notari*. Jakarta: Balitbangkumham Press, hal. 7.



Ikatan Notaris Indonesia ialah sebagai wadah yang bertugas membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas profesi notaris, menghadirkan kepastian hukum mengenai pelayanan hukum di Indonesia, serta melakukan pembinaan dan pengawasan organisasi agar jalannya organisasi tidak menyimpang dan melanggar ketentuan Perundang-undangan<sup>65</sup>.

Sebagai organisasi tunggal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentu menghadapi banyak kendala khususnya berkaitan dengan penetapan, pembinaan, dan pengawasan terhadap profesi notaris yang beroperasi di negara Indonesia. Kendala-kendala tersebut terjadi akibat banyak faktor. Belum hadirnya Peraturan Menteri mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi profesi notaris yang belum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelaksanaan atau implementasi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi notaris sebagai wadah tunggal menghadapi beberapa kendala, di antaranya akibat keterbatasan dalam pengawasan, kompleksitas dalam pembinaan, tantangan dalam menegakkan kode etik, serta ketergantungan pada pengawasan negara.

#### 1. Kendala dalam Pengawasan terhadap Organisasi Notaris sebagai Organisasi Tunggal

Pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh organisasi tunggal menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan saling terkait. Pengawasan ini adalah tanggung jawab yang besar, terutama mengingat

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

jumlah notaris yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih komprehensif mengenai kendala-kendala yang dihadapi:

a. Jumlah Notaris yang Sangat Banyak dan Tersebar Luas;

Indonesia memiliki ribuan notaris yang tersebar di berbagai wilayah, dari kota besar hingga daerah terpencil. Dengan jumlah notaris yang begitu banyak, organisasi tunggal yang bertanggung jawab atas pengawasan sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan yang menyeluruh dan efektif<sup>66</sup>.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Pengawasan;

Pengawasan yang efektif memerlukan pengawas yang kompeten dan memiliki pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab notaris. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi kekurangan pengawas yang memiliki kualifikasi dan jumlah yang memadai. Keterbatasan ini menyebabkan beban kerja yang berat bagi para pengawas yang ada, sehingga pengawasan terhadap notaris tidak bisa dilakukan secara optimal<sup>67</sup>.

c. Tantangan Geografis dan Infrastruktur;

Indonesia memiliki wilayah geografis yang sangat luas dan beragam, yang mencakup pulau-pulau terpencil, pegunungan, dan daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kondisi ini menyulitkan

---

<sup>66</sup> Simbolon, R. 2017. "Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Jabatan Notaris di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 2. Hal. 253-268

<sup>67</sup> *Ibid.*

pelaksanaan pengawasan secara langsung, terutama di daerah-daerah yang infrastrukturnya masih terbatas. Akibatnya, pengawasan sering kali dilakukan secara administratif tanpa bisa melakukan verifikasi lapangan yang memadai.

d. Birokrasi yang Panjang dan Rumit

Proses pengawasan dalam organisasi tunggal sering kali terhambat oleh prosedur birokrasi yang panjang dan rumit. Hal ini dapat memperlambat respon terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, dan pada akhirnya menurunkan efektivitas pengawasan. Selain itu, koordinasi antar lembaga atau departemen yang bertanggung jawab atas pengawasan notaris juga seringkali kurang efisien, yang menambah kompleksitas masalah.

e. Kurangnya Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan;

Meskipun teknologi informasi dapat mempermudah proses pengawasan, dalam praktiknya, adopsi teknologi dalam pengawasan notaris masih terbatas. Banyak organisasi yang masih menggunakan sistem manual atau semi-manual dalam pengawasan, yang tidak hanya menghambat efisiensi tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan dan kelalaian dalam pengawasan.

f. Ketidakeimbangan Pengawasan di Berbagai Wilayah;

Terkait dengan tantangan geografis, pengawasan terhadap notaris sering kali tidak merata. Notaris di wilayah perkotaan mungkin mendapatkan pengawasan yang lebih intensif dibandingkan dengan

yang berada di daerah terpencil. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kesenjangan dalam penerapan aturan dan standar profesi notaris di berbagai wilayah.

Dampak dari Kendala Pengawasan ini diantaranya menyebabkan penurunan kualitas layanan notaris karena pengawasan yang tidak efektif, beberapa notaris mungkin tidak mematuhi standar etika dan profesional yang ditetapkan, yang berdampak pada penurunan kualitas layanan kepada masyarakat. Ketika pengawasan lemah, notaris yang tidak bertanggung jawab mungkin merasa tidak ada konsekuensi serius dari pelanggaran, yang bisa menyebabkan peningkatan jumlah pelanggaran. Hal ini juga pada akhirnya membuat publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap profesi notaris jika pengawasan tidak memadai dan ada banyak kasus pelanggaran yang tidak ditangani dengan baik.

## 2. Kendala dalam Pembinaan Notaris oleh Organisasi Tunggal

Pembinaan notaris sebagai bagian dari organisasi tunggal menghadapi berbagai kendala yang kompleks, yang dapat menghambat upaya untuk menjaga kualitas dan integritas profesi notaris. Pembinaan ini merupakan proses yang mencakup pemberian bimbingan, pelatihan, dan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesional dan hukum yang berlaku. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan notaris:

a. Kompleksitas Koordinasi antara Berbagai Pihak

Pembinaan notaris memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai pihak, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), organisasi notaris, dan notaris itu sendiri. Kompleksitas ini seringkali menimbulkan kendala, terutama ketika terjadi ketidaksepahaman atau perbedaan visi antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, organisasi notaris mungkin memiliki pendekatan pembinaan yang berbeda dengan arahan dari pemerintah, sehingga menyulitkan pelaksanaan program pembinaan yang konsisten di seluruh wilayah.

b. Perbedaan Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Notaris

Notaris yang tergabung dalam organisasi tunggal memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pemahaman yang berbeda-beda mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Perbedaan ini mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan dan standar yang ditetapkan. Notaris di daerah perkotaan mungkin lebih mudah mendapatkan akses ke pelatihan dan bimbingan yang diperlukan, sementara notaris di daerah terpencil mungkin mengalami kesulitan untuk mengikuti perkembangan terbaru atau memahami sepenuhnya perubahan regulasi. Hal ini menciptakan ketidaksamaan dalam kualitas pembinaan yang diterima oleh para notaris.

c. Adaptasi terhadap Perubahan Regulasi dan Lingkungan Hukum

Dunia hukum terus berkembang, dan notaris harus mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi serta dinamika lingkungan hukum yang terjadi. Namun, proses pembinaan sering kali tidak mampu mengikuti perubahan ini dengan cepat. Program pelatihan dan bimbingan yang diselenggarakan oleh organisasi tunggal mungkin tidak selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru, sehingga notaris tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan baru dalam profesi mereka.

d. Resistensi terhadap Perubahan dalam Pembinaan

Sebagian notaris mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan yang diusulkan dalam program pembinaan, terutama jika perubahan tersebut dianggap tidak relevan dengan praktik sehari-hari mereka atau jika mereka merasa bahwa pembinaan tersebut mengganggu rutinitas kerja mereka. Resistensi ini dapat menghambat upaya untuk menerapkan program pembinaan yang lebih modern dan efektif, yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Dampak dari kendala dalam pembinaan terhadap profesi notaris yang kurang optimal diantaranya kualitas pelayanan yang tidak konsisten. Notaris yang menerima pembinaan yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka mungkin memberikan pelayanan yang kurang berkualitas, yang dapat



merugikan klien dan mencoreng citra profesi notaris. Selanjutnya juga memberi dampak pada kesulitan dalam penegakan kode etik. Pembinaan yang tidak efektif juga dapat menyebabkan kesulitan dalam penegakan kode etik profesi, karena notaris mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya standar etika dalam pekerjaan mereka. Terakhir juga menyebabkan ketidakseimbangan kompetensi di antara notaris. Karena adanya perbedaan dalam akses dan kualitas pembinaan, akan ada ketidakseimbangan kompetensi di antara notaris, yang berdampak pada kualitas layanan hukum yang tersedia di berbagai wilayah.

### 3. Kendala dalam Penegakan Kode Etik Notaris oleh Organisasi Tunggal

Penegakan kode etik merupakan salah satu aspek kritis dalam pembinaan dan pengawasan profesi notaris. Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, organisasi tunggal yang bertanggung jawab atas penegakan kode etik menghadapi berbagai kendala yang kompleks.

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kendala-kendala tersebut:

#### a. Keberagaman Karakteristik dan Latar Belakang Notaris

Notaris yang tergabung dalam organisasi tunggal datang dari berbagai latar belakang sosial, pendidikan, dan budaya. Keberagaman ini dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi mereka terhadap kode etik yang berlaku. Misalnya, notaris yang bekerja di lingkungan

perkotaan dengan dinamika hukum yang cepat mungkin memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kode etik dibandingkan dengan notaris di daerah terpencil yang jarang berinteraksi dengan perubahan regulasi terbaru. Perbedaan ini menyebabkan kesenjangan dalam penerapan kode etik di seluruh wilayah.

b. Proses Penegakan yang Rumit dan Birokratis

Penegakan kode etik sering kali melibatkan proses yang panjang dan birokratis. Ketika terjadi dugaan pelanggaran kode etik, proses investigasi dan penanganannya dapat memakan waktu yang lama karena harus melalui berbagai tahapan administratif. Proses yang rumit ini bisa mengakibatkan penundaan dalam pemberian sanksi atau tindakan korektif, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas penegakan kode etik. Selain itu, birokrasi yang berlebihan dapat menyulitkan notaris untuk memahami proses yang harus mereka jalani jika terlibat dalam kasus pelanggaran.

c. Kesenjangan dalam Penerapan Sanksi

Salah satu kendala besar dalam penegakan kode etik adalah ketidakmerataan dalam penerapan sanksi bagi pelanggaran. Notaris yang berada di wilayah yang berbeda atau yang memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pejabat pengawas mungkin menerima perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan notaris lain dalam kasus pelanggaran serupa. Kesenjangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk nepotisme, kurangnya transparansi, atau interpretasi

yang berbeda terhadap kode etik di berbagai daerah. Akibatnya, penegakan kode etik menjadi tidak konsisten, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas profesi notaris.

d. Resistensi dari Kalangan Notaris

Sebagian notaris mungkin menunjukkan resistensi terhadap penegakan kode etik, terutama jika mereka merasa bahwa kode etik tersebut tidak relevan atau terlalu ketat dalam konteks pekerjaan mereka. Resistensi ini bisa muncul dalam bentuk ketidakpatuhan secara sengaja, menghindari pengawasan, atau bahkan berusaha mempengaruhi proses penegakan hukum melalui jalur-jalur informal. Resistensi seperti ini dapat melemahkan upaya organisasi tunggal dalam menjaga standar etika dan profesionalisme di kalangan notaris.

e. Kurangnya Transparansi dalam Proses Penegakan

Transparansi adalah elemen penting dalam penegakan kode etik yang adil dan kredibel. Namun, sering kali proses penegakan kode etik dalam organisasi tunggal kurang transparan, yang menciptakan kesan adanya ketidakadilan atau bias dalam penanganan pelanggaran. Kurangnya transparansi ini juga dapat mengurangi akuntabilitas organisasi tunggal dalam menjalankan tugasnya, serta menurunkan kepercayaan para notaris dan publik terhadap proses penegakan hukum internal.

Ketika kode etik tidak ditegakkan secara konsisten dan adil, standar profesionalisme di kalangan notaris dapat menurun. Hal ini

dapat berdampak negatif pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, kendala dalam penegakan kode etik dapat mengarah pada meningkatnya pelanggaran, karena notaris yang tidak menghadapi konsekuensi serius mungkin merasa bebas untuk melanggar aturan tanpa takut akan sanksi. Terakhir, publik dapat kehilangan kepercayaan terhadap profesi notaris jika kode etik tidak ditegakkan dengan baik. Ini dapat berdampak negatif pada reputasi seluruh profesi, serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum secara umum.

#### 4. Kendala dalam Implementasi dan Pemantauan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Organisasi Notaris sebagai Organisasi Tunggal

Implementasi dan pemantauan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah aspek penting dalam memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. SOP berfungsi sebagai panduan yang membantu notaris dalam menjalankan tugasnya dengan konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, dalam organisasi notaris yang dikelola sebagai organisasi tunggal, ada beberapa kendala yang dapat menghambat efektivitas implementasi dan pemantauan SOP. Berikut adalah penjelasan komprehensif mengenai kendala-kendala tersebut:

##### a. Variasi dalam Penafsiran dan Penerapan SOP

Salah satu kendala utama dalam implementasi SOP adalah adanya variasi dalam penafsiran dan penerapannya di berbagai wilayah.

Notaris yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan beroperasi dalam konteks lokal yang unik. Ini menyebabkan perbedaan dalam cara mereka memahami dan menerapkan SOP yang sama. Akibatnya, meskipun SOP dirancang untuk menciptakan konsistensi, perbedaan dalam penerapan dapat menyebabkan variasi dalam kualitas layanan dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

**b. Kurangnya Pelatihan dan Pemahaman Terhadap SOP**

Untuk memastikan SOP dijalankan dengan benar, notaris perlu memahami dengan jelas setiap detail dari prosedur tersebut. Namun, sering kali terjadi kekurangan dalam hal pelatihan yang spesifik terkait dengan SOP. Notaris mungkin tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai prosedur baru atau perubahan dalam SOP, sehingga mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami cara menerapkannya. Selain itu, materi pelatihan yang tersedia mungkin tidak selalu disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh semua notaris, terutama mereka yang baru dalam profesi ini.

**c. Resistensi terhadap Perubahan Prosedur**

Dalam banyak organisasi, termasuk organisasi notaris, ada kecenderungan untuk menunjukkan resistensi terhadap perubahan, terutama ketika perubahan tersebut melibatkan prosedur kerja yang sudah lama diterapkan. SOP baru atau yang direvisi mungkin dianggap sebagai beban tambahan atau sesuatu yang sulit diterapkan dalam

praktik sehari-hari. Resistensi ini dapat menyebabkan implementasi SOP menjadi lambat atau bahkan diabaikan oleh sebagian notaris, yang pada akhirnya menghambat upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan<sup>68</sup>.

d. Kurangnya Koordinasi dan Dukungan dari Pihak Pengawas

Implementasi dan pemantauan SOP memerlukan koordinasi yang baik antara notaris dan pihak pengawas atau otoritas yang bertanggung jawab. Namun, sering kali terjadi kurangnya koordinasi atau dukungan yang memadai dari pihak pengawas, baik dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, maupun pemantauan yang berkesinambungan. Ketika notaris merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup, mereka mungkin menjadi kurang termotivasi untuk mematuhi SOP, atau mereka mungkin merasa bingung dalam menjalankan prosedur yang ditetapkan.

e. Birokrasi dan Prosedur yang Kaku

SOP yang terlalu kaku dan birokratis juga bisa menjadi kendala dalam implementasinya. Prosedur yang terlalu rinci dan tidak fleksibel mungkin sulit diterapkan dalam situasi yang berbeda-beda, yang membutuhkan penyesuaian. Ketika SOP tidak memberikan ruang untuk fleksibilitas, notaris mungkin merasa terbebani dan kesulitan untuk menyesuaikan prosedur dengan kondisi lapangan. Akibatnya,

---

<sup>68</sup> Pratama, D. A. 2016. *"Tantangan Pengawasan Terhadap Profesi Notaris di Era Digital"*. Prosiding Seminar Nasional Hukum, 2, 112-128.



SOP yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi justru bisa menjadi penghambat dalam pekerjaan sehari-hari.

f. Pemantauan yang Kurang Efektif

Pemantauan merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa SOP diikuti dengan baik. Namun, sering kali pemantauan dilakukan secara sporadis atau tidak menyeluruh. Ini bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia di pihak pengawas, kurangnya alat pemantauan yang efektif, atau fokus pengawasan yang lebih condong ke aspek lain selain SOP. Kurangnya pemantauan yang efektif dapat menyebabkan SOP diabaikan atau dijalankan hanya sebagai formalitas, tanpa benar-benar memperhatikan kualitas dan kepatuhan<sup>69</sup>.

Dampak dari Kendala dalam Implementasi dan Pemantauan SOP diantaranya membuat kualitas layanan yang tidak konsisten. Perbedaan dalam penerapan SOP dapat menyebabkan variasi yang signifikan dalam kualitas layanan yang diberikan oleh notaris. Hal ini dapat merugikan klien dan merusak reputasi profesi notaris secara keseluruhan. Selanjutnya kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai SOP, serta resistensi terhadap perubahan, dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran prosedur atau ketidakpatuhan terhadap standar yang berlaku. Terakhir, SOP yang tidak diterapkan dengan baik dapat menghambat efisiensi operasional notaris, sehingga pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat malah menjadi berlarut-larut.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

Jika ditelisik secara lebih rinci, pada dasarnya kendala-kendala yang muncul dari pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris kaitannya dengan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi notaris tunggal di Indonesia disebabkan karena belum adanya aturan atau produk hukum turunan yang mengatur lebih lanjut. Penetapan, pembinaan, dan pengawasan jabatan notaris selama ini berjalan tanpa adanya Peraturan Menteri yang mengatur poin-poin tersebut. Meskipun sudah diamanatkan, tetapi aturannya memang belum tersedia hingga saat ini.

Penetapan, pembinaan, dan pengawasan jabatan notaris sangat darurat untuk diatur secara detail. Oleh sebab itulah meskipun belum memiliki aturannya, diperlukan solusi yang konkret untuk meregulasi pelaksanaan penetapan, pembinaan, dan pengawasan jabatan notaris. Solusi-solusi yang dapat diberikan diantaranya:

1. Penguatan implementasi peraturan oleh pemerintah dan instansi terkait dengan cara:
  - a. Pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu mengadakan program sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada semua notaris mengenai pentingnya memiliki satu wadah organisasi. Ini bisa dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan penyebaran informasi secara digital maupun cetak.
  - b. Diperlukan peraturan yang lebih tegas dan sanksi yang jelas bagi notaris yang tidak mematuhi ketentuan untuk bergabung dalam

wadah tunggal. Penegakan hukum yang konsisten akan memastikan kepatuhan di seluruh wilayah.

c. Untuk mengatasi persaingan internal atau perbedaan kepentingan di antara para anggota, Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu aktif mengadakan dialog dan mediasi guna mencapai kesepakatan bersama. Mediasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua notaris merasa terwakili dan dihargai dalam wadah tunggal tersebut.

2. Standardisasi struktur dan fungsi organisasi, yaitu dengan:

a. Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu memiliki struktur organisasi yang jelas dan transparan, yang memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh anggota. Ini termasuk pembagian tugas yang adil dan prosedur pemilihan pengurus yang demokratis.


b. Untuk memastikan bahwa seluruh anggota organisasi mengikuti prinsip yang sama, diperlukan pengembangan kode etik yang terpadu dan disosialisasikan secara merata ke seluruh anggota.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat diusahakan melalui:

a. Ikatan Notaris Indonesia harus secara rutin mengadakan pelatihan dan program pengembangan profesional bagi notaris. Program ini harus mencakup topik-topik terbaru dalam hukum, etika profesi, serta teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan notaris.

- Sertifikasi berkala juga bisa diterapkan untuk memastikan kompetensi notaris.
- b. Untuk notaris yang baru memulai karier, mentorship oleh notaris yang lebih berpengalaman bisa menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kompetensi. Program ini dapat membantu mengurangi kesalahan yang umum dilakukan oleh notaris pemula.
4. Penyesuaian program pembinaan dengan kebutuhan lokal dengan membuat program pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi lokal di berbagai daerah. Hal ini berarti, Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus fleksibel dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah, baik dari segi hukum, budaya, maupun kondisi sosial-ekonomi.
  5. Optimalisasi Majelis Pengawas Notaris (MPN), dapat dilakukan melalui:
    - a. MPN harus ditingkatkan kapasitasnya, baik dari segi jumlah personel, kompetensi, maupun sumber daya yang dimiliki. Ini termasuk pelatihan untuk anggota MPN agar dapat menjalankan pengawasan dengan lebih efektif dan adil.
    - b. Wilayah dengan jumlah notaris yang banyak, perlu dilakukan desentralisasi pengawasan dengan membentuk sub-komite pengawasan di tingkat wilayah atau kota. Ini akan memastikan pengawasan dapat dilakukan lebih dekat dan efektif.

- c. Membangun sistem pelaporan dan *monitoring online* yang dapat diakses oleh MPN dan seluruh notaris. Sistem ini dapat digunakan untuk pelaporan pelanggaran, audit, serta untuk menyimpan rekam jejak aktivitas notaris.
6. Penegakan kode etik dan sanksi, yaitu melalui:
- a. Perlu adanya penegakan kode etik yang lebih tegas, dengan sanksi yang sesuai dan adil bagi notaris yang melanggar. Ini termasuk denda, penangguhan izin, atau pencabutan izin praktik bagi pelanggaran yang berat.
  - b. Proses penegakan sanksi harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga seluruh anggota organisasi dapat melihat bahwa aturan ditegakkan secara konsisten.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris yang dikeluarkan sejak Tahun 2004, dan telah diperbarui pada tahun 2014, namun sampai saat ini amanat dari Pasal 82 ayat 5 belum dilaksanakan, yaitu mengenai pengaturan penetapan, pembinaan dan pengawasan Organisasi Notaris dengan Peraturan Menteri. Hal ini menjadi salah satu urgensitas, mengapa perlu segera dibentuk Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris yang bersifat *urgen* karena sudah diamanatkan UUJN sejak tahun 2014. Kekosongan hukum sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun dapat menjadi preseden buruk di masa depan, bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Notaris diperlukan untuk menjaga agar jalannya Organisasi Notaris sebagai wadah tunggal tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris itu sendiri.
2. (a) Kendala-kendala yang di hadapi dalam analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang saat ini berlaku merupakan produk hukum yang berfungsi mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diantaranya sebagai



berikut: Kendala dalam pengawasan terhadap organisasi notaris sebagai wadah tunggal, Kendala dalam pembinaan notaris oleh organisasi tunggal, Kendala dalam penegakan kode etik notaris oleh organisasi tunggal, Kendala dalam implementasi dan pemantauan Standar Operasional di Organisasi Notaris sebagai wadah tunggal.

2. (b) Solusi yang digunakan dalam menanggapi kendala-kendala yang di hadapi dalam analisis Undang-Undang Jabatan Notaris terkait dengan Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris sebagai wadah tunggal Penetapan, pembinaan, dan pengawasan jabatan notaris sangat darurat untuk diatur secara detail. Oleh sebab itulah meskipun belum memiliki aturannya, diperlukan solusi yang konkret untuk meregulasi pelaksanaan penetapan, pembinaan, dan pengawasan jabatan notaris. Solusi-solusi yang dapat diberikan diantaranya: Penguatan implementasi peraturan oleh pemerintah dan instansi, Standarisasi struktur dan fungsi organisasi, Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat diusahakan melalui optimalisasi Majelis Pengawas Notaris (MPN), Penegakan kode etik dan sanksi,

## **B. Saran**

Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil Analisis Kebijakan “Penetapan, Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Notaris” kepada Direktur Jenderal AHU yaitu, perlunya segera disusun Draf Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan, Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Notaris, dengan muatan materi sebagai berikut: Pertama,

mendefinisikan beberapa hal; Kedua, pengaturan Organisasi Notaris; Ketiga, pengaturan pengurus organisasi; Keempat, pengaturan terkait penetapan; Kelima, pengaturan terkait pembinaan; Keenam, pengaturan terkait pengawasan; dan Ketujuh, pengaturan terkait sanksi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Endah Kartina et al. 2023. *Policy Paper Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notari*. Jakarta: Balitbangkumham Press.
- Widjaja, G., & Marzuki, P. M. 2015. *Hukum Administrasi Notaris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sandi Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodeologi Penelitian, Literasi Media Publishing, Sleman*,
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Gustav Radbruch, 1991, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jonaedi Efendi, 2018 *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta
- Anand, Ghasham, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo
- Darus Luthfan Hadi, 2016, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notariat*, UII Press, Yogyakarta
- Salim, H. 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Martuti, E. S. 2011, *Kewenangan penanganan pelanggaran kode etik notaris oleh majelis pengawas notaris dan dewan kehormatan notaris*. Universitas Diponegoro.
- Indrajaya, Rudi., Et.al. 2020, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga,

- Habib Adjie, 2015, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Genta Press, Bandung
- Selly Masdalia Pratiwi, 2014. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya*, Universitas Udayana Denpasar Press
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta, Medpress Digital
- Ngadino, 2019. *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang
- Darus, M. L. H. 2017 *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Rusdianto. 2020, *Tafsir Penjelasan Dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama,
- Nurunnisa, 2018, *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta
- Agus Yudha, 2018 *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Adjie, Habib, 2018, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik*, Refika Aditama, Bandung Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad, Abdul Kadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung

## **B. Undang-Undang**

- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Sekretariat Negara.
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor No.19 Tahun 2021  
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan  
Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

### C. Jurnal

Sari, R. P., & Hapsari, M. R. 2019. Penerapan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1.

Simbolon, R. 2017. Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Jabatan Notaris di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 2

Pratama, D. A. 2016. *Tantangan Pengawasan Terhadap Profesi Notaris di Era Digital*. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Vol.2, No.3

Herlina Ernawati Napitupulu, 2020, *Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris Di Wilayah Sumatera Utara*, *Jurnal Hukum*, Vol.4, No.2

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Penulisan Artikel*, Mirra Buana Medika, Yogyakarta,

Prayojana, D.A., Murni, R.R., & Dharmawan, N.K.S 2018. *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris DI Kota Denpasar*. Art Comitas

Rio Adminral Parikesti, 2021 *Penerapan Asas Legalitas Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 4

Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggung jawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga

Theo Anugrah Pakarti, 2022, *Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris*, *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10 No. 7

Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen*, *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1

Nindy Putri, Paramita Prananingtyas, 2019, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dalam Penetapan Tarif Diantara Notaris Kota Balikpapan*, *NOTARIUS*, Vol. 12, No. 1



- Yudara, N. 2006, *Notaris Dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*. Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 10
- Yoghi Pratama, 2023, *Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris*, Jurnal Notarius, Vol.16, No.2
- Handayani, T. U., Suryaningtyas, A., & Mashdurohatun, A. 2018, *Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati*. Jurnal Akta, Vol.5,(No.1)
- Patricia, E.(2018), *Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik*. Premise Law Jurnal, Vol.7,(No.10).
- Ilman, Guntur,2023, *Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Pembinaan dan Pengawasan*, Jurnal Indonesia Berdaya, Vol.4,No.2
- Endang, P.2020, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Fh Yarsi, vol.2,No. 3
- Madyastuti, R.2020 *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris*. Lex Renaissance, Vol. 5, No.3
- Suryani, A.2016, *Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik*. Jurnal Repertorium, Vol. I,No. 2
- Fatriansyah, 2021, *Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.3
- Hairus, 2018, *Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris*, Jurnal Hukum Vol. 2, No.5
- Putra, D. Nyoman Rai Asmara, & Purwani, Sagung, Putri. M.E. 2016. *Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Pasca Putusan M.K.NO. 49/PUU-X/2012*. Magister Hukum Udayana, Vol. 5, (No.4).
- Rahman, A. 2018. *Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Dibacakan*. Hukum Kenotariatan, Vol.2, (No.1).



Fitri, I. M. 2019. *Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur*. Syiah Kuala Law Journal, Vol.3,(No.1)

Faradina, F. 2011. *Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, Jurnal Hukum, Vo.10, No.4

#### D. Website

Syafran Sofyan, "Notaris Openbare Amtbtenaren", (online), (<https://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-openbare-ambttenaren-syafran-sofyan#>, diakses 28 Juni 2024), 2017

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-hlml>. diakses pada tanggal 2 Juni 2024

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2019) Pengertian Pembinaan Menurut Para Ahli," accessed <http://www.infodanpengertian.com> di akses pada tanggal 23 Juni 2024 <https://3a%2f%2fwww.dpr.go.id%2fdoksileg%2fproses1%2fRJ1-201910280221238433.pdf/RK=2/RS=PptXO2nxa5qOTMZ1KvwUkO6TVcl-> pada tanggal 25 Mei 2023.

